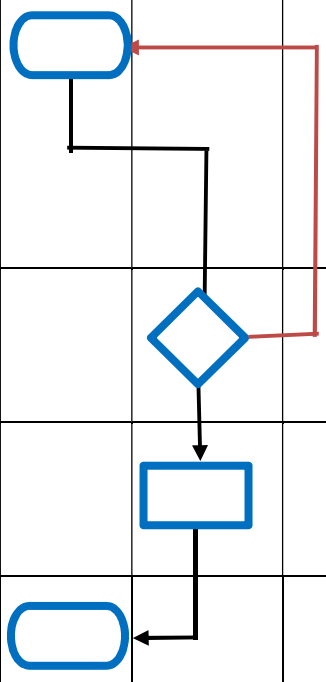
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP	Nomor SOP	MORA.12.05.CFM.06.SOP.03
	Tanggal Pembuatan	28 Februari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	Kapala Kantor Kementerian Agama H. Abdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

SOP PENONAKTIFAN PTK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 2. Kepurtusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Kementerian Agama 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam	1. Memahami tugas dan fungsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep 2. Memahami dan mampu mengoperasionalkan aplikasi dan tata kerja aplikasi EMIS
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Permonon Akun Lembaga Baru SOP Pergantian kepala atau aktivasi akun baru emis	1. PC/Laptop 2. Jaringan Internet / WIFI 3. Handphone
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini tidak dilaksanakan jika data dari Madrasah tidak valid	Data Guru Madrasah/RA

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Admin kabupaten	Admin Kanwil	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Melakukan verval mandiri di aplikasi Emis GTK dan input data diri beserta berkas pendukung melalui laman : *emisgtk.kemenag.go.id*				Handphone, Komputer, Laptop Form penonaktifan Fc. SK Pemberhentian Fc. Surat Pernyataan diuplot di link PTSP Online Kemenag Sumenep : https://kemenagsumenep.com	5 menit	Identitas data guru	
2	Melakukan verifikasi dan validasi data				Handphone, Komputer, Laptop	5 menit	Data dalam proses	
3	Melakukan approve data diaplikasi Emis GTK				Handphone, Komputer, Laptop	5 menit	Data terproses	
4	Proses Penonaktifan PTK selesai				Handphone, Komputer, Laptop	1 menit	Akun GTK	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : wfhPeoTT